



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KABUPATEN PONOROGO**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, Januari 2020

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN PONOROGO



**Drs. NAJIB SUSILO, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621017 198710 1 002

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1. Latar Belakang .....
	1.2. Landasan Hukum .....
	1.3. Maksud dan Tujuan .....
	1.4. Sistematika Penulisan .....
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....
	3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....
	3.3. Telaahan Renstra K/L .....
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Adapun definisi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran RPJMD dalam format jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

SKPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Ponorogo periode tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- 8) Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
  - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
  - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
  - 12) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 -2021;
  - 14) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 15) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;



- 16) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
- 17) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.
- 18) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 142 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 adalah :

- 1) Memberikan arah bagi perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 3) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 adalah :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kepala Daerah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;

- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3) Terciptanya indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN, berisi :**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi :**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumberdaya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi :**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Berisi :**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN TENTANG PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- b) pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas ;

- 2). Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  - Seksi Layanan Informasi Publik;
  - Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - Seksi Hubungan Masyarakat.
- 4). Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - Seksi Tata kelola E-Government;
  - Seksi Aplikasi dan Pengembangan SDM TIK;.
- 5). Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
  - Seksi Statistik;
  - Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
  - Seksi Persandian.
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SKPD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK ( TIPE B )



BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 38 orang, terdiri dari:

#### Data Jabatan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	16
2.	Staf/Fungsional umum	22
3.	Fungsional Tertentu/ Pranata Humas	1
4.	Tenaga Kontrak	14
	Jumlah	53

Rincian latar belakang dan tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

#### Data Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Tenaga PNS	Tenaga Kontrak
1.	Pasca Sarjana (S2)	8	-
2.	Sarjana (S1)	15	2
3.	Diploma	-	-
4.	SMA/SLTA/SMK/STM	12	7
5.	SMP	1	
6.	SD	-	
	Jumlah	36	8

- a. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo saat ini berjumlah 44 orang terdiri dari PNS berjumlah 36 orang dan tenaga kontrak berjumlah 8 orang. Untuk PNS dengan rincian pejabat struktural berjumlah 16 orang, staf/fungsional umum berjumlah 18 orang dan staf fungsional tertentu berjumlah 2 orang dan tenaga kontrak 8 orang.
- b. Dari sisi pendidikan Pascasarjana (S2) 8 orang, Sarjana (S1) 15 orang, Diploma (D-I/D-II/D-III) tidak ada, SMA/SLTA/ SMK/STM 7 orang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 orang, ini berarti bahwa Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo masih jauh dari memadai dilihat dari beban kerja saat ini dan di masa yang akan datang utamanya tenaga teknis yang bersertifikasi sesuai bidang dan keahliannya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo mempunyai 16 (enam belas) pejabat struktural mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi dibidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat mempunya tugas :
  - a. Koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;



- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
    - a. Pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Dinas;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah kabupaten, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah kabupaten;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3.2 Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3.3 Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta layanan hubungan media di kabupaten;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan keamanan informasi *E-Government*, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Aplikasi dan Pengembangan SDM TIK mempunyai tugas :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Pemerintah;

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4.3 Seksi Tata kelola *E-Government* mempunyai tugas :
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4.4 Seksi Infrastruktur dan Tehnologi
- a. menyiapkan bahan Infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Menyiapkan layanan insfrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
  - c. Menyiapkan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *E-Government*;
  - d. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan filtering konten negatif; 11 f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
  - e. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
5. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas :
    - a. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, menyelenggara-rakan, melaksanakan, merencanakan dan kebijakan dalam pemerintahan;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
  - 5.1 Seksi Statistik mempunyai tugas :
    - a. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penya-jian dan dokumentasi data;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 5.2 Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana program teknis, kebijakan Pengelolaan Data Elektronik;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 5.3 Seksi Persandian mempunyai tugas :
    - a. Menyelenggarakan persandian untuk penga-manan informasi;
    - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tanah	:	-
2. Alat-alat angkutan	:	2 buah
3. Alat bengkel dan alat ukur	:	4 buah
4. Alat pertanian	:	2 buah
5. Alat kantor dan rumah tangga	:	163 buah
6. Alat studio dan alat komunikasi	:	56 unit
7. Alat-alat kedokteran	:	-
8. Alat laboratorium	:	8 buah
9. Alat-alat persenjataan/keamanan	:	-
10. Bangunan gedung	:	1 unit
11. Monumen	:	-
12. Jalan dan jembatan	:	-
13. Bangunan air/irigasi	:	-
14. Instalasi	:	2 buah
15. Jaringan	:	1 unit
16. Buku dan perpustakaan	:	-

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo mendukung seluruh fasilitas antara lain :

1. Penyediaan, Pengelolaan Sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk Domain Situs *Web* Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun Sub Domain yang dikelola oleh masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan *EGovernment* dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dengan menggunakan media internet.

2. Penyediaan Aplikasi pendukung kinerja atau Sistem Informasi

Manajemen (SIM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyediaan aplikasi diharapkan dapat integrasi dengan sistem yang ada.

3. Layanan *Maintenance*, Penyediaan Jaringan komputer dan Internet. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala. Layanan pembuatan jaringan LAN dilakukan untuk memberikan perluasan akses internet bagi satuan kerja yang memerlukannya.

4. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat Kecamatan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. *Collecting* data dan *security* data agar seluruh informasi yang

dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem *data center* serta menghasilkan data dan informasi yang *uptodate/terkini* dan *real time*.



Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan komunikasi, informasi, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
7. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
8. Program Penyelenggaraan Persandian
9. Program Aplikasi Informatika, E-Government dan Infrastruktur TIK

**Tabel T-C. 23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN PONOROGO**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penyebarluasan informasi publik melalui media informasi pemerintah	100%	80%	80%	100%	100%	100%	78%									
2	Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
3	Persentase informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	100%															
4	Persentase OPD yang melaksanakan layanan	100%															

	publik berbasis E-Government																
5	Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah menggunakan E-Government	100%															
6	Persentase kebijakan E-Government	100%															
7	Persentase OPD yang mengelola data statistik sektoral dengan baik	100%															
8	Persentase publikasi data statistik sektoral tepat waktu dan akurat	100%															
9	Persentase informasi rahasia yang diamankan	100%															

Ponorogo,.....20.....  
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

**Tabel T-C. 24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....**  
**Kabupaten Ponorogo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.

### **Tantangan :**

1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan *security system*.
2. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Belum tersedianya pusat data (*data center*) yang tentunya mengakibatkan data yang berbeda antara satu instansi dengan yang lainnya.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Peluang :**

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya

meningkatkan  
kualitas layanan publik.

3. Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
4. Mendukung azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas efektivitas dan azas efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT maka akan dianalisis data lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan di dalam organisasi yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap perencanaan strategi yang akan diformulasikan. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali lingkungan organisasi. Faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap kondisi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu kondisi eksternal harus dipertimbangkan dalam penentuan strategi organisasi. Dari hasil pengamatan dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

##### 1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

##### ***Strenghts* (Kekuatan)**

1. Tersedianya SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
2. Tersedianya anggaran untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (belanja bandwidth);
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai baik *server*, akses koneksi internet dan intranet maupun infrastruktur pendukung yang dikelola secara mandiri;



4. Tersedianya program kerja dan kegiatan kerja yang terstruktur;
5. Adanya prosedur pelayanan (Standar Pelayanan Publik);
6. Adanya komitmen, disiplin, kreasi dan inovasi *team work* seluruh personil.

### **Weakness (Kelemahan)**

1. Minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data;
2. Belum memiliki legalitas formal (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang mendukung dan mengatur penggunaan maupun pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. Kurang maksimalnya anggaran untuk belanja bandwidth;
4. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen di masing-masing SKPD.

## **2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

### **Opportunities (Peluang) :**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan maupun Keputusan Menteri yang terkait tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *e-Government* dalam mewujudkan terciptanya *Good Government and Clean Governance*;
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik.

**Threats (Ancaman) :**

1. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah;
2. Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik;
3. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan system yang baik;
4. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di SKPD-SKPD;
6. Kurang koordinasinya antar SKPD dalam mengembangkan sistem informasi atau aplikasi sendiri sehingga tidak ada keseragaman format data yang mengakibatkan tidak bisa terjadi *sharing* data dengan SKPD lain yang membutuhkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kelembagaan organisasi maupun program perencanaan pembangunan dalam pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.
- b. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi pesatnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem.
- c. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- d. Belum memiliki sistem aplikasi yang mendukung kinerja aparatur terutama dalam mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran.
- e. Sudah memiliki sistem aplikasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik secara langsung, tetapi belum dapat dimaksimalkan penggunaannya.
- f. Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Visi :

**"Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju,  
Berbudaya dan Religius"**

Misi :

1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

- **Misi 1**, *“Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat”* **bertujuan** memprioritaskan membangun tata pemerintahan yang baik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ditopang oleh keteladanan kepemimpinan daerah dalam setiap level pemerintahan. Dengan adanya tata pemerintahan yang baik yang ditopang oleh keteladanan dari pemimpin daerah diharapkan akan meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat. Tidak hanya itu, melalui misi ini juga diharapkan mampu mewujudkan

pelayanan publik yang prima yang dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sasaran yang akan dicapai pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang handal untuk mendukung pelayanan publik;
3. Terwujudnya keamanan informasi dan data;
4. Tersusunnya data statistik yang akurat dan akuntabel.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga)**

Sasaran strategis yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo yaitu :

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah;
- b. Tersedianya akses internet (bandwidth) yang merata di masing-masing SKPD dan ruang publik untuk mendukung kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien.
- d. Tersediannya data statistik sektoral yang akurat dan pelayanan persandian untuk keamanan informasi.

Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidang TIK, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh masing-masing SKPD.

Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, yaitu adanya komitmen, disiplin, kreasi dan inovasi *team work* seluruh personil.

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Ponorogo dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah tersedianya akses internet (bandwidth) untuk mendukung pelayanan publik.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud diatas terutama yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

- a. Peningkatan akses internet melalui penyediaan *free wifi* untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses internet guna memperoleh informasi yang dibutuhkan;
- b. Memberikan fasilitas domain dan sub domain untuk penyelenggaraan website, khususnya dalam mempermudah mempromosikan pariwisata unggulan.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

- (1) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan akses internet melalui penyediaan *free wifi* dalam mempercepat pengembangan wilayah meliputi :
  - a. Pembuatan *boot free wifi* di tempat – tempat umum;
  - b. Pembuatan *boot free wifi* di tempat – tempat wisata;
  - c. Pembuatan *boot free wifi* di daerah pelosok.
- (2) Strategi yang dilaksanakan dalam rangka fasilitasi domain dan subdomain untuk penyelenggaraan website dalam mempermudah mempromosikan pariwisata unggulan melalui:
  - a. Membuat web pemerintah untuk menampilkan informasi-informasi terkait ekonomi, sosial, budaya, pariwisata;

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang arah kebijakan teknologi informatika;
2. Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang di bangun masing-masing SKPD;
3. Belum tersedianya SDM di bidang TIK yang memadai;
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
5. Kurang adanya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Belum tersediannya data statistik sektoral yang akurat dan up to date.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **1. TUJUAN**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik perlu menetapkan tujuan pembangunan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan TIK ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan dinas komunikasi, informatika dan statistik secara umum serta keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pembangunan TIK yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menyajikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
2. Menyajikan data-data statistik sektoral yang up to date, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan keamanan data dan informasi;
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur TIK;
5. Memberikan Integrasi sistem informasi ke masing-masing SKPD

## **2. SASARAN**

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran-sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan informasi dan keterbukaan komunikasi publik.
2. Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan e-government.
3. Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian.

**Tabel TC 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyajikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif	Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan keterbukaan informasi publik	-Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media -Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas -Persentase informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	30%	50%	70%	100%	100%
2	Menyajikan data-data statistik sektoral yang uptodate, efektif dan efisien serta Meningkatkan keamanan data dan informasi	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian	-Persentase OPD yang mengelola data statistik sektoral dengan baik -Persentase publikasi data statistik sektoral tepat waktu dan akurat -Persentase informasi rahasia yang diamankan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur TIK serta sistem informasi Pemerintah Daerah yang berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyelenggaraan dan pengelolaan E-Government	- Persentase OPD yang melaksanakan layanan publik berbasis E-Government - Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah menggunakan E-Government - Persentase kebijakan E-Government	70%	90%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **1. STRATEGI**

Dalam mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dalam memproyeksikan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan sasaran pembangunan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya bagi aparatur.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Mengembangkan SDM di bidang teknologi melalui diklat dan bimtek.
- f. Mengembangkan inovasi TIK.

#### **2. KEBIJAKAN**

Merupakan strategi untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Atas dasar tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan peningkatan kualitas informasi melalui media baru pada Situs Web Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan mengutamakan keamanan informasi;
- b. Kebijakan pengelolaan kebutuhan bandwidth untuk seluruh SKPD untuk menekan belanja pembelian bandwidth di masing-masing SKPD;
- c. Kebijakan optimalisasi sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
- d. Kebijakan peningkatan profesionalitas, kreativitas, dan kompetensi aparatur.
- e. Kebijakan optimalisasi sistem informasi dan sistem aplikasi bagi peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas fungsi organisasi perangkat daerah

**Tabel TC 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

VISI : (Diisi dengan Visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan Misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....
MISI II : (Diisi dengan Misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst.....

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius</p> <p>MISI 1 : Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyajikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif	Terwujudnya pengelolaan informasi dan keterbukaan komunikasi publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi
Menyajikan data-data statistik yang uptodate, efektif dan efisien serta Meningkatkan keamanan data dan informasi	Terwujudnya layanan data statistik dan penyelenggaraan persandian	Peningkatan kualitas layanan data statistik dan penyelenggaraan persandian	Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi
Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur TIK serta Memberikan Integrasi sistem informasi ke masing-masing SKPD	Terwujudnya pengembangan penyelenggaraan e-government	Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana infrastruktur TIK	Meningkatkan penyusunan data elektronik dokumen statistik sektoral dan keamanan informasi



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan komunikasi, informatika dan Statistik yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **Sasaran :**

Meningkatnya pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian

##### **Indikator kinerja :**

1. Jumlah Surat Keluar Masuk yang di kelola

Program ini meliputi 11 kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

**Sasaran :**

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

**Indikator Kinerja :**

Jumlah Sarana dan prasarana yang terpelihara

Program ini mempunyai 4 kegiatan :

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan mebeleur
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

**Sasaran :**

Persentase sumber daya aparatur

**Indikator Kinerja :**

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

Program ini didukung satu kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

**4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

**Sasaran :**

Meningkatnya pengeloan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan di lingkungan Dinas

**Indikator Kinerja :**

1. Jumlah Dokumen Laporan keuangan semesteran
2. Jumlah Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran
3. Jumlah Dokumen laporan Perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Sakip, LPPD, Laporan DAK)

Program ini mempunyai 2 kegiatan :

- a. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- b. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik****Sasaran :**

Meningkatnya pengelolaan informasi dan keterbukaan komunikasi publik

**Indikator Kinerja :**

- a. Persentase OPD yang mengelola keterbukaan informasi secara baik diukur dari JDIH dan update keterbukaan informasi publik
- b. Jumlah Kebijakan informasi publik
- c. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif
- d. Persentase penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas

**6. Program Aplikasi Informatika, E-Government dan Infrastruktur TIK****Sasaran :**

Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan E-Government

**Indikator Kinerja :**

1. Persentase OPD yang melaksanakan layanan public berbasis E-Government
2. Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah menggunakan E-Government
3. Jumlah Kebijakan E-Government

**7. Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik****Sasaran :**

Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Komunikasi Publik

**Indikator Kinerja :**

1. Prosentase OPD yang mengelola keterbukaan informasi secara baik diukur dari JDIH dan update keterbukaan informasi publik
2. Persentase Informasi yang terpublikasikan
3. Prosentase penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas

**8. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah**

**Sasaran :**

Meningkatnya layanan data statistik sektoral dan penyelenggaraan keamanan informasi

**Indikator kinerja :**

1. Persentase OPD yang mengelola data statistik sektoral dengan baik
2. Persentase publikasi data statistik sektoral tepat waktu dan akurat

**9. Program Penyelenggaraan Persandian**

**Sasaran :**

Meningkatnya penyelenggaraan keamanan informasi

Indikator kinerja :

1. Persentase informasi rahasia yang diamankan

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) & Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Kualitas Sistem Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya pengelolaan informasi dan keterbukaan komunikasi publik		<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b> Kegiatan - Pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan  - Pemantauan aduan, opini, dan aspirasi publik  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan media massa  - Peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi PUBLIK  - Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media kemitraan komunikasi  - Penyebarluasan informasi publik melalui media	- Jumlah informasi publik yang tersedia - Jumlah pemohon daftar informasi publik sesuai dengan SLIP  -Jumlah aduan, opini, dan aspirasi yang diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan SOP - Jumlah FGD yang dilaksanakan  - Jumlah media yang dimonitoring - Jumlah buku hasil monitoring  - Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina dan dibentuk  - Jumlah kerjasama dengan media - Jumlah rapat koordinasi dengan media - Jumlah press realease yang dikeluarkan	n/a	n/a	n/a	30%	195 Juta	50%	155 Juta	70%	145 Juta	100%	100 Juta	100%	100 Juta	Diskominfo	Po.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penyelenggaraan publikasi</li> <li>- Jumlah jumpa pers</li> <li>- Jumlah mengikuti dan publikasi Kepala Daerah</li> </ul>																
	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan e-government		<b>Program Aplikasi Informatika E-Government dan Infrastruktur TIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>- Pengembangan sumberdaya TIK dan SDM pemerintah daerah dan Masyarakat</li> <li>- Integrasi layanan publik dan penyelenggaraan layanan pemerintah secara elektronik</li> <li>- Penyelenggaraan akses internet dan intranet pemerintah daerah</li> <li>- Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di Bidang E-Government</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase aplikasi website perangkat daerah yang aktif</li> <li>- Persentase SDM yang memiliki kemampuan di bidang TIK</li> <li>- Persentase layanan aplikasi yang mempercepat dan mempermudah layanan masyarakat</li> <li>- Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan WAN dengan akses kecepatan yang tinggi</li> <li>- Jumlah peraturan yang mendukung pengelolaan SPBE</li> </ul>	n/a	n/a	n/a	50 OPD	1,1 M	50 OPD	1,1 M	50 OPD	1,1 M	50 OPD	1,1 M	50 OPD	1,1 M	Diskominfo	Po.	
	Meningkatnya layanan data statistik dan penyelenggaraan persandian		<b>Program Pengelolaan Data dan Statistik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan data perencanaan pemabngunan</li> <li>- Penyelenggaraan pembinaan informasi data statistik</li> <li>- Pengelolaan, analisis dan publikasi data statistik sektoral</li> <li>- Analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase data yang dikumpulkan tepat waktu</li> <li>- Persentase data yang dianalisis</li> <li>- Persentase data statistic sektoral yang up todate</li> <li>- Persentase dokumen</li> </ul>	n/a	n/a	n/a	100%	170 Juta	100%	170 Juta	100%	170 Juta	100%	170 Juta	100%	170 Juta	Diskominfo	Po.	

			perekonomian daerah kabupaten ponorogo	data statistic analisis perekonomian daerah																
			<b>Program Penyelenggaraan Persandian</b> Pembinaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Alat-Alat Persandian dan Telekomunikasi	- Jumlah layanan persandian - Jumlah SDM yang memiliki kemampuan sandi/kemanan informasi	n/a	n/a	n/a	100%	100 Juta	100%	100 Juta	100%	100 Juta	100%	100 Juta	100%	100 juta	Diskominfo	Po.	

Tabel T-C. 27.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>Outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>Output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, ada beberapa indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah ditetapkan. Indikator ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD perubahan.

Selain Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga ada Indikator Bidang Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

#### Indikator Kinerja menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

No.	Bidang Urusan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1 2017	Tahun 2 2018	Tahun 3 2019	Tahun 4 2020	Tahun 5 2021	
1.	Komunikasi dan Informasi	-Persentase penyebarluasan informasi publik melalui media -Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas -Persentase informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik	n/a	50	70	80	100	100	100
2.	Statistik dan Persandian	-Persentase OPD yang mengelola data statistik sektoral dengan baik -Persentase publikasi data statistik sektoral tepat waktu dan akurat -Persentase informasi rahasia yang diamankan	n/a	50	70	90	100	100	100

3.	Penyelenggaraan E-Government	Persentase OPD yang melaksanakan layanan publik berbasis E-Government - Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah menggunakan E-Government - Persentase kebijakan E-Government	n/a	50	80	100	100	100	100
----	------------------------------	---	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

Tabel T-C. 28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar sub bagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Ponorogo serta penetapan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo untuk dapat dilaksanakan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD.

Demikian untuk dilaksanakan.